

PROFIL RISIKO - REGISTER RISIKO - MANAJEMEN RISIKO - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI - TAHUN 2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 20 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026 telah disusun Profil Risiko dan Register Risiko sebagai bagian pelaksanaan manajemen risiko
- Dasar Hukum pada keputusan Sekretaris ini yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025.
 - Keputusan ini mengatur tentang penetapan Profil Risiko dan Register Risiko sebagai Bagian Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2026
- Lampiran, 15 Halaman